

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terbentang dari sabang sampai merauke yang memiliki beraneka ragam budaya, suku, bahasa, agama, keunikan, dan adat istiadat yang beragam disetiap daerahnya. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai budaya berupa adat istiadat yang mencerminkan dari pada kepribadian suatu bangsa Indonesia. Adat istiadat yang ada di Indonesia berbeda-beda dari satu daerah ke daerah yang lainnya, sehingga dengan adanya perbedaan adat istiadat tersebut di masing-masing daerah maka pengaturannya diatur di dalam hukum adat.

Hukum Adat itu sendiri sudah mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Konstitusi Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan pengakuan dan penghormatan negara yaitu terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta kearifan lokal yang ada di dalamnya sepanjang tumbuh dan berkembang lestari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Hal ini terlihat jelas bahwa keberadaan hukum adat tersebut legalitasnya diakui oleh negara dan ketentuan-ketentuan hukum adat itu mengikat masyarakat adat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi adat. Namun dalam perkembangan hukum adat terkadang terjadinya tumpang tindih antara hukum

adat dengan kebijakan yang mengatasnamakan adat. Bahkan terkadang keputusan-keputusan yang mengatasnamakan adat sering terjadinya pro-kontra dikalangan masyarakat adat, hal ini terkadang keputusan-keputusan tersebut tidak sesuai dengan kondisi perkembangan perilaku masyarakat adat sehingga antara kebijakan yang ada dengan implementasi dilapangan terkadang jauh berbeda.

Didalam hukum adat itu sendiri juga mengatur mengenai hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Sistem hukum waris di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistik. Hal ini disebabkan oleh sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam serta adat istiadat masyarakat Indonesia yang sangat bervariasi. Dari keragaman adat istiadat itu lah yang menyebabkan sampai saat ini bangsa Indonesia belum mempunyai aturan hukum waris yang berlaku secara nasional. Kesulitan utama bagi terbentuknya hukum waris nasional adalah karena kemajemukan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia (Windia, 2016: 150). Sampai sekarang ini, hukum waris yang berlaku mengenai pengaturan pembagian waris di Indonesia masih beraneka ragam, seperti hukum waris Islam, hukum waris perdata Barat dan hukum waris adat.

Hal inilah yang akan mengakibatkan adanya perbedaan yang menimbulkan suatu norma yang menjadi hukum didalam kelompok masyarakat adat tersebut salah satunya yaitu mengenai hukum adat waris. Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan ini akan menentukan dan mencerminkan sistem sekaligus bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan

mengalami peristiwa hukum yaitu meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur dalam hukum waris.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Ahli Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, baik sebelum maupun sesudah wafat.

Menurut Soejono Soekanto (2012:259) Hukum adat waris memuat

peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Sistem pewarisan dalam masyarakat bali yang berlaku saat ini adalah hukum waris adat. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik mulai garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan di dalam pewarisan. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki di dalam pewarisan sedangkan Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan di dalam pewarisan.

Sifat hukum waris adat pada dasarnya selalu berkaitan dengan konteks sosial di mana hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Hukum waris adat erat kaitannya dengan sifat-sifat kekerabatan atau struktur sosial yaitu masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum adat serta pengaruhnya terhadap harta kekayaan atau harta perkawinan yang ditinggalkan yang berada dalam masyarakat itu. Selain itu, hukum waris adat juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial budaya di mana hukum adat itu hidup seperti kuat

lemahnya hubungan antara masyarakat hukum adat dengan keluarga dan individu. Semakin kuat pengaruh kerabat atau masyarakat hukum adat, maka semakin lemah pengaruh keluarga terhadap individu. Sebaliknya, semakin lemah pengaruh kerabat tetapi semakin kuat hubungan keluarga, maka pengaruh keluarga terhadap individu sangat kuat. Tidak hanya itu, kuat lemah pengaruh ini juga terhadap hubungan keluarga atau individu dengan hukum asing misalnya hukum agama, hukum Negara, atau hukum asing lainnya (Rato, 2015: 113).

Sistem pewarisan dalam masyarakat Adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang dipengaruhi oleh Agama Hindu maka hanya anak laki-laki yang menjadi penerus keturunan dan ahli waris utama sedangkan anak perempuan tidak dapat menjadi seorang ahli waris. Sistem kewarisan di Bali disebut sistem *kapurusa* yang mana prinsip-prinsip dalam kekeluargaan *kepurusa* sama dengan sistem kekeluargaan yang dianut dalam kitab Manawa Dharmasastra, yang dikenal sebagai salah satu kitab Hukum Hindu (Windia dan Sudantra, 2016:40). Hal ini juga tidak terlepas dari agama yang dianut mayoritas penduduk masyarakat Bali beragama Hindu sehingga pada prinsipnya yang menjadi ahli waris adalah yang terdekat dengan pewaris melalui garis keturunan *kapurusa* (laki-laki). Namun anak perempuan Bali hanya berhak menikmati harta guna kaya dan apabila anak perempuan sudah melakukan perkawinan harta guna kaya tersebut akan gugur dan orang tua dari anak perempuan hanya diperbolehkan memberikan hibah dalam bentuk apapun tergantung orang tua dari anak perempuan.

Posisi laki-laki dalam hukum adat Bali memang jauh lebih berkuasa dengan garis *purusa* yang diberikan kepadanya. *Purusa* yang dilekatkan kepada laki-laki

Bali berakar pada aturan yang ditetapkan pada masa kolonial. Status *purusa* berarti kemampuan untuk mengurus dan meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) keluarga, yakni, dalam masalah *parahyangan* (hubungan dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan sosial) dan *palemahan* (pengaturan lingkungan). Kaum perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memikul tanggungjawab itu. Konsekuensinya, perempuan tak diberi *swadikara* (hak waris) sedikit pun (LSM Bali Sruti, 2011: 14). Berkaitan dengan hal tersebut tentunya seolah-olah anak perempuan mendapatkan diskriminasi berkaitan dengan hak waris.

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan pemahaman akan kesetaraan gender, Pemerintah Provinsi Bali melalui Majelis Utama Desa Pakraman (selanjutnya disebut MUDP) menggelar sebuah pertemuan yang disebut Pesamuan Agung III MUDP Provinsi Bali. Pesamuan Agung tersebut ditegaskan kembali perihal kedudukan hak waris anak perempuan. Keputusan tersebut kemudian dituangkan kedalam Surat Keputusan MUDP Provinsi Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 yang menyatakan bahwa perempuan Bali menerima setengah dari hak waris *purusa* setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan untuk melanjutkan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban immateriil. Perempuan Bali juga berhak atas warisan yang berupa harta *gunakaya* (kekayaan orang tuanya) namun sesudah dikurangi sepertiga sebagai *duwe tengah* (harta bersama) mereka tidak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela.

Keputusan tersebut menyatakan bahwa ahli waris yang kawin keluar dan berstatus *predana* atau tidak berada di rumah dalam istilah Bali disebut *ninggal*

kedaton terbatas, berhak atas setengah warisan *guna kaya* (hasil kerja/harta goni) orang tuanya, setelah dikurangi sepertiga untuk *duwe tengah* atau untuk perawatan orang tua. Dengan kata lain Perempuan berhak mendapat setengah dari harta warisan *gunakaya* yang diterima oleh saudara laki-laknya yang berstatus *purusa*. Namun, ahli waris yang di kategorikan *ninggal kedaton* penuh atau pindah agama, tidak berhak atas sama sekali harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal (*jiwa dana*) dari orang tuanya. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali itu mengandung arti bahwa anak laki-laki berhak untuk mewaris dan anak perempuan juga berhak termasuk sebagai ahli waris.

Hadirnya Pesamuhan Agung III MUDP Bali ini telah memposisikan anak perempuan sebagai ahli waris yang mana sebelumnya tidak diperhitungkan dalam sistem kekeluargaan patriaki. Jika ditelaah secara implisit, sistem pewarisan yang diatur dalam Pesamuhan Agung III MUDP bersifat bilateral individu yang selaras dengan konsepsi *equilibrium* yang menekankan pada kemitraan antara perempuan dan laki laki dalam kehidupan berkeluarga. Tujuannya yakni agar tercipta keadilan adat dan kesetaraan gender dengan konstruksi bahwa sistem kewarisan bilateral individual bersamaan dengan kedudukan anak laki laki dan perempuan akan mendapatkan harta warisan, namun dalam perempuan terbatas pada harta warisan *guna kaya* dari orang tuanya dengan asas *ategen asuun* atau perbandingan.

Dilihat dari hak (*swadikara*) yang didapatkan seorang ahli waris berupa warisan menurut hukum adat Bali, warisan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Warisan yang dapat dibagi adalah seperti tanah, harta materi seperti kendaraan, rumah, uang, dan lain-lain. Sifat

warisan ini pun dapat dibedakan dari segi ekonomi. Ada warisan yang memiliki nilai ekonomi seperti tanah produktif (sawah, ladang), tabungan/deposito, dan lain-lain. Warisan yang tidak memiliki nilai ekonomi adalah seperti tempat suci (pura keluarga), kewajiban (*swadharma*) kepada keluarga, leluhur dan masyarakat adat, juga kewajiban berupa *ayahan* (kewajiban kerja dalam kegiatan desa adat) dan pembayaran iuran (urunan). Dalam hubungan kekeluargaan ini terdapat unsur-unsur yang menjadi pelaku dalam proses pewarisan, selain unsur pelaku juga terdapat unsur berupa harta kekayaan yang menjadi obyek pewarisan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I Gustu Ayu Jatiana Manik Wedanti dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang berjudul “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Bali Pasca Keputusan MDP Bali Tahun 2010 (Studi Kasus di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali) dengan hasil penelitian bahwa Keputusan MUDP Bali Tahun 2010 ini hanya dijadikan sebagai pedoman saja bagi masyarakat adat Bali di Kecamatan Bangli, hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaruh hukum yang ditimbulkan dari Keputusan MDP Bali tersebut. Keputusan MDP Bali di Kecamatan Bangli masih belum bisa menerima sepenuhnya isi keputusan MDP Bali terkait dengan kedudukan anak perempuan dalam pewarisan, karena pewarisannya masih didasarkan pada *awig-awig* dan *kuna dresta* yang diakui masyarakat Hukum Adat Setempat.

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) ini tidak tersosialisasikan dengan baik pada masyarakat adat Bali khususnya masyarakat di Desa Adat Banjar Tegeha yang masih terpaku dalam hukum Adat Lama. Desa Adat Banjar Tegeha merupakan desa Adat yang terletak di Kecamatan Banjar,

Kabupaten Buleleng. Desa Adat Banjar Tegeha ini memiliki karakteristik seperti Desa yang ada di Bali pada umumnya berbeda dengan Desa Bali *Aga* yang merupakan suatu Desa yang sangat menjunjung tinggi dan menjaga adat istiadatnya. Walaupun seperti itu, Desa Adat Banjar Tegeha masih tetap mempertahankan tradisi didalam pewarisan yaitu hanya anak laki-laki berhak mewarisi harta guna kaya dari kedua orang tuanya. Disisi lain juga masyarakat Adat Desa Banjar Tegeha yang tidak mempunyai keturunan laki-laki akan mendapat pandangan yang tidak bagus dilingkungannya yaitu menjadi bahan perbincangan yang akan menyebabkan dampak pada mental seseorang. Selain itu Desa Adat Banjar Tegeha mempunyai *Dresta* Adat (*Awig-Awig*) yang melarang perempuan tersebut mewaris, jika hal tersebut dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan diranah Desa Adat.

Seperti permasalahan yang pernah terjadi yaitu pada tahun 2018 dalam sebuah keluarga yang yang tidak memiliki keturunan laki-laki mewariskan harta warisannya kepada anak perempuannya. Keluarga tersebut memberikan harta warisannya kepada anak perempuannya karena mereka beranggapan bahwa harta warisan yang dimilikinya harus diberikan kepada anak perempuannya yang dalam hal ini dikatakan sebagai ahli waris. Namun keluarga laki-laki dalam garis keturunan kesamping yaitu saudara dari si bapak (pamannya) tersebut tidak menerima hal itu dan memiliki rencana untuk menitipkan anak laki-lakinya pada keluarga tersebut agar nantinya harta warisan dari keluarga tersebut jatuh kepada anak laki-lakinya, namun keluarga tersebut tidak menerima hal itu dan permasalahan tersebut belum mendapatkan solusi dari aturan adat yang ada (Bendesa Adat Banjar Tegeha, 2022, Wawancara).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM 3/MPD BALI/X/2010 Terhadap Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan di Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memberikan identifikasi masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Sistem kewarisan di Bali disebut sistem *kapurusa* yang mana prinsip-prinsip dalam kekeluargaan patriaki yang dipengaruhi oleh Agama Hindu maka hanya anak laki-laki yang menjadi penerus keturunan dan ahli waris utama sedangkan anak perempuan tidak dapat menjadi seorang ahli waris.
2. Desa Adat Banjar Tegeha merupakan suatu desa yang menganut kekerabatan patriarki yang dimana mengutamakan *Purusha* (anak laki-laki) sebagai ahli waris kedua orang tuanya. Maka dari itu sudah pasti bahwasannya anak perempuan tidak diperbolehkan atau tidak berhak untuk mewaris.
3. Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 dengan tegas menyatakan bahwasannya perempuan hanya diperbolehkan mewarisi setengah dari hak waris anak laki-laki setelah dipotong $\frac{1}{3}$ atau 30% untuk biaya pelestarian dan juga harta pustaka.
4. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) ini tidak tersosialisasikan dengan baik pada masyarakat adat Bali khususnya

masyarakat di Desa Adat Banjar Tegeha yang masih terpaku dalam hukum adat lama.

5. Desa Adat Banjar Tegeha ini memiliki karakteristik seperti Desa yang ada di Bali pada umumnya berbeda dengan Desa Bali *Aga* yang merupakan suatu Desa yang sangat menjunjung tinggi dan menjaga adat istiadatnya. Walaupun seperti itu, Desa Adat Banjar Tegeha masih tetap mempertahankan tradisi didalam pewarisan yaitu hanya anak laki-laki berhak mewarisi harta *guna kaya* dari kedua orang tuanya. Disisi lain juga masyarakat Adat Desa Banjar Tegeha yang tidak mempunyai keturunan laki-laki akan mendapat pandangan yang tidak bagus dilingkungannya yaitu menjadi bahan perbincangan yang akan menyebabkan dampak pada mental seseorang.
6. Desa Adat Banjar Tegeha mempunyai *Dresta* Adat (Awig-Awig) yang melarang perempuan tersebut mewaris, jika hal tersebut dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan diranah Desa Adat.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulis karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai batasan lingkup permasalahan yang akan dikaji di dalamnya, hal itu sangat penting dilakukan untuk menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari pokok perma

salahan. Terkait penelitian ini penulis memberikan batasan ruang lingkup permasalahan yaitu berupa Implementasi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM 3/MPD BALI/X/2010 Terhadap Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan di Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka adapun rumusan masalah yang sudah ditentukan penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Desa Adat Banjar Tegeha menerapkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 terhadap anak perempuan dalam pewarisan ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam sistem pewarisan anak perempuan menurut Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Desa Adat Banjar Tegeha dalam mengatasi hambatan dari sistem pewarisan anak perempuan berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal utama yang akan menyebabkan seseorang melakukan tindakan. Dengan adanya tujuan, tindakan akan lebih terarah secara fokus, begitupun dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mengembangkan dan melatih ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan selama proses pembelajaran dalam hal ini ilmu hukum yang kemudian akan dikaitkan dengan adanya kesenjangan antara suatu peraturan hukum dengan

realita-realita sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan gagasan maupun ide-ide baru mengenai aspek yang akan diteliti. Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pewarisan di Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dalam perspektif Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/KEP/PSM-3MDP BALI/X/2010.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana Desa Adat Banjar Tegeha menerapkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 terhadap anak perempuan dalam pewarisan.
- b. Untuk mengetahui apakah yang menjadi hambatan dalam sistem pewarisan anak perempuan menurut Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Desa Adat Banjar Tegeha dalam mengatasi hambatan dari sistem pewarisan anak perempuan berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengembangan teori atau konsep-konsep dalam penerapan dari Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM 3/MPD BALI/X/2010

Terhadap Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan di Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan terkait dengan perkembangan dunia hukum khususnya mengenai Implementasi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM 3/MPD BALI/X/2010 Terhadap Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan di Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya dijadikan pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai saran dan masukan bagi pemerintah yang juga ada kaitannya dengan MUDP Bali, diharapkan agar isi dari Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali tentang hak mewaris bagi kaum perempuan Hindu Bali dijadikan masukan agar bisa direalisasikan dalam masyarakat serta *stake holder* terkait agar lebih gencar dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi secara menyeluruh ke setiap desa agar isi keputusan tersebut bisa diterapkan dengan baik

c. Bagi Desa Adat

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun menjadi bahan evaluasi bagi Desa Adat Banjar Tegeha dalam menerapkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM 3/MPD BALI/X/2010 untuk mewujudkan sistem

pewarisan yang berkeadilan. Selain itu dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi desa adat yaitu desa adat atau masyarakat memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai sistem pewarisan agar tidak adanya kerugian disalah satu pihak.

d. Bagi Penulis Sejenis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa atau peneliti sejenis dalam hal ini memberikan bahan bacaan baru atau rujukan di dalam melakukan kajian lebih lanjut di kemudian hari.

